





**PERLINDUNGAN
HAK CIPTA TERHADAP FILM**
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014

Prof. Dr. Ahmad M. Ramli, SH, MH, FCBArb
Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

PERBEDAAN BENTUK KEPEMILIKAN KEKAYAAN INTELEKTUAL






Penggantian Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 dilakukan dengan mengutamakan kepentingan nasional dan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait, dengan masyarakat serta memperhatikan ketentuan dalam perjanjian internasional di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait.

Beberapa hal dalam Undang-Undang Hak Cipta baru

- Sistematika uraian pasal didasarkan pada ketentuan yang diatur dalam Rancangan Undang-Undang yang mencakup Hak Cipta; dan Hak yang Berkaitan dengan Hak Cipta.
- Kemudian uraian pasal sistematika penjabarannya dikelompokkan berdasarkan hak moral dan hak ekonomi
- Jangka waktu perlindungan Hak Cipta di bidang tertentu diberlakukan selama hidup pencipta ditambah 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia
- Penerapan prinsip *extraterritorial jurisdiction*.
- Membatasi pengalihan hak ekonomi dalam bentuk jual putus (*sold flat*).
- Efektivitas Lembaga Manajemen Kolektif.
- Sanksi pidana hanya dikenakan terhadap pemanfaatan hak ekonomi atas Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait yang bersifat Komersial.
- Pemberatan sanksi pidana terhadap Pembajakan



Seni, Sastra dan Ilmu Pengetahuan

Hak Cipta

- Perlindungannya bersifat otomatis, Saat Ide Diwujudkan dalam bentuk nyata/konkrit maka ciptaan tersebut telah dilindungi
- Tanpa Mensyaratkan pencatatan,
- Tercatat maupun tidak tercatat tetap dilindungi

Pencipta/Pemegang Hak Cipta

HAK - HAK TERKAIT

Hak Terkait adalah hak yang berkaitan dengan Hak Cipta yang merupakan hak eksklusif bagi pelaku pertunjukan, produser fonogram, atau lembaga Penyiaran.

Pelaku pertunjukkan 

Produser rekaman 


Lembaga Penyiaran 

Jangka Waktu Perlindungan Hak Cipta:

- Perlindungan Hak Cipta → Seumur Hidup Pencipta + 70 Tahun
- Program Komputer → 50 tahun Sejak pertama kali dipublikasikan .
- Pelaku → 50 tahun sejak pertama kali di pertunjukkan
- Produser Rekaman → 50 tahun sejak Ciptaan di fiksasikan
- Lembaga Penyiaran → 20 tahun sejak pertama kali di siarkan.


Karya sinematografi :

Ciptaan yang berupa gambar bergerak (*moving images*) antara lain film dokumenter, film iklan, reportase atau film cerita yang dibuat dengan skenario, dan film kartun. Karya sinematografi dapat dibuat dalam pita seluloid, pita video, piringan video, cakram optik dan/atau media lain yang memungkinkan untuk dipertunjukkan di bioskop, layar lebar, televisi, atau media lainnya. Sinematografi merupakan salah satu contoh bentuk audiovisual. (Pasal 40 ayat 1 huruf m UU No.28 Tahun 2014)



Jangka waktu Perlindungan karya sinematografi/Film : 50 Tahun sejak pertama kali dipublikasikan


Insiprasi




Berfikir,
terinspirasi dan
melahirkan ide



The top part of this block contains two smaller images. The left one shows a yellow emoji with a thoughtful expression, a blue thought bubble above its head, and a hand on its chin. The right one shows a yellow emoji with a wide smile, a glowing lightbulb above its head, and a hand pointing upwards. Below these images is the text 'Berfikir, terinspirasi dan melahirkan ide'. At the bottom right of this block is a yellow emoji with a smile and a thought bubble containing the word 'Idea'.



Wujudkan ide



Film
/Sinematografi




Film merupakan objek perlindungan hak cipta oleh karena itu Pihak-pihak yang terlibat dalam Film dilindungi dan hak-haknya dijamin dalam UU Hak Cipta.

Yang terlibat dalam Pembuatan Film :

- Penulis Cerita,
 - Penulis buku apabila film tersebut berlandaskan dari sebuah buku
- Karya Tulis : perlindungan Seumur hidup Pencipta + 70 thn
- sutradara, → Pencipta karya sinematografi
 - aktor/aktris pemain film /crew → Hak Terkait : Pelaku pertunjukkan
 - soundtrack film → Hak Cipta : Pencipta lagu, Publisher . Hak Terkait : Musisi, Penyanyi, Produser rekaman
 - Desain grafis → Karya seni gambar/lukisan dalam segala bentuk
 - Produser film → Pemegang hak cipta karya sinematografi
 - Pameran film/iklan film /promosi film (fotografi, banner, dll) → Karya fotografi, Potret, data base, permainan video, program komputer, perwajahan dalam bentuk karya tulis
- Pihak-pihak yang terlibat dalam film mengikatkan diri dengan perjanjian kepada Sutradara/Produser film (Pencipta/Pemegang Hak Cipta



Gambaran rangkaian tentang pembuatan Film Seluruhnya terkait dengan objek Hak Cipta



IP Rights as the most strategic source of financing

Sebuah Film = Perpaduan antara Seni dan Produk Industri

HAK CIPTA:
HAK EKSKLUSIF YANG TERDIRI ATAS HAK MORAL
DAN HAK EKONOMI.

Hak ekonomi :

Hak untuk melakukan:

- penerbitan Ciptaan;
- Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya;
- penerjemahan Ciptaan
- pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian Ciptaan;
- Pendistribusian Ciptaan atau salinannya;
- pertunjukan Ciptaan;
- Pengumuman Ciptaan;
- Komunikasi Ciptaan; dan
- penyewaan Ciptaan.

Hak moral merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri Pencipta untuk:

- ❑ tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya
 - ❑ menggunakan nama aliasnya atau samarannya;
- ❑ mengubah Ciptaannya s
- ❑ mengubah judul dan anak judul Ciptaan; dan
- ❑ mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.



Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi



•Pemegang Hak Cipta adalah Pencipta sebagai pemilik Hak Cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah.

Hak moral Pelaku

Pertunjukan meliputi hak untuk:

- namanya dicantumkan sebagai Pelaku Pertunjukan, kecuali disetujui sebaliknya; dan
- tidak dilakukannya distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal-hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya kecuali disetujui sebaliknya.

Hak ekonomi Pelaku

Pertunjukan meliputi hak melaksanakan sendiri, memberikan izin, atau melarang pihak lain untuk melakukan:

- (1) Penyiaran atau Komunikasi atas pertunjukan Pelaku Pertunjukan;
- (2) Fiksasi dari pertunjukannya yang belum difiksasi;
- (3) Penggandaan atas Fiksasi pertunjukannya dengan cara atau bentuk apapun;
- (4) Pendistribusian atas Fiksasi pertunjukan atau salinannya;
- (5) penyewaan atas Fiksasi pertunjukan atau salinannya kepada publik; dan
- (6) penyediaan atas Fiksasi pertunjukan yang dapat diakses publik.

Aktor/Aktris, crew film :
sebagai Pelaku Pertunjukan



FIKSASI

- perekaman suara, gambar, atau keduanya, yang dapat dilihat, didengar, diperbanyak atau dikomunikasikan melalui suatu alat.



Hak ekonomi

Produser Fonogram

meliputi hak melaksanakan sendiri, memberikan izin, atau melarang pihak lain untuk melakukan:

- (1) Penggandaan atas Fonogram dengan cara atau bentuk apapun;**
- (2) Pendistribusian atas Fonogram asli atau salinannya;**
- (3) penyewaan kepada publik atas salinan Fonogram; dan**
- (4) penyediaan atas Fonogram dengan atau tanpa kabel yang dapat diakses publik.**

➤ **Hak ekonomi Lembaga Penyiaran meliputi hak melaksanakan sendiri, memberikan izin, atau melarang pihak lain untuk melakukan:**

- ❑ Penyiaran ulang siaran;**
- ❑ Komunikasi siaran;**
- ❑ Fiksasi siaran; dan/atau**
- ❑ Penggandaan Fiksasi siaran.**

KARYA SINEMATOGRAFI/FILM AKAN TERKAIT DENGAN KARYA REKAMAN DAN KARYA SIARAN, OLEH KARENA ITU HARUS MEMPERHATIKAN HAK - HAK DARI PRODUSER REKAMAN DAN LEMBAGA PENYIARAN

LARANGAN PENYEBARAN KONTEN SIARAN

(PASAL 25 AYAT 3 UU NO.28 THN2014 TTG HAK CIPTA)




- Setiap Orang dilarang melakukan penyebaran tanpa izin dengan tujuan komersial atas konten karya siaran Lembaga Penyiaran.




penyebarluasan” adalah pemanfaatan karya siaran yang dilakukan baik yang bersumber dari Lembaga Penyiaran publik, swasta, maupun berlangganan, untuk Penggunaan Secara Komersial

*Salah satu konten lembaga penyiaran adalah Sinematografi/Film

DAMPAK PERKEMBANGAN IPTEK DIKAITKAN DENGAN HKI (HAK CIPTA)





Ketentuan Undang-undang
tentang Hak Cipta
Terkait pemblokiran situs di Internet
yang menyediakan konten hasil
pelanggaran hak cipta

- ❑ Setiap Orang yang mengetahui pelanggaran Hak Cipta dan Hak yang Berkaitan dengan Hak Cipta melalui sistem elektronik dapat melaporkan kepada Menteri Hukum dan HAM R.I cq Ditjen HKI.
- ❑ Setelah itu Menteri Hukum dan HAM R.I cq Ditjen HKI memverifikasi laporan
- ❑ Apabila ditemukan bukti yang cukup berdasarkan hasil verifikasi laporan tersebut Menteri Hukum dan HAM R.I cq Ditjen HKI merekomendasikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang telekomunikasi dan informatika untuk dapat menutup konten, dan/atau hak akses pengguna yang melanggar Hak Cipta dan/atau Hak terkait dalam sistem elektronik dan menjadikan layanan sistem elektronik tidak dapat diakses.
- ❑ Peraturan Menteri Bersama antara Kementerian Hukum dan HAM RI dan Kementerian Komunikasi dan Informatika terkait dengan pemblokiran situs di Internet yang mengandung konten pelanggaran hak Cipta Saat ini masih dalam proses dan segera akan dikeluarkan.



pengawasan terhadap tindakan perekaman dengan menggunakan media apapun terhadap Ciptaan dan produk Hak Terkait di tempat pertunjukan



Larangan : Perekaman untuk kepentingan Komersial

Kewajiban Pengguna (Users)

- Untuk mendapatkan hak ekonomi setiap Pencipta, Pemegang Hak Cipta, pemilik Hak Terkait menjadi anggota Lembaga Manajemen Kolektif agar dapat menarik imbalan yang wajar dari pengguna yang memanfaatkan Hak Cipta dan Hak Terkait dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial
- Pengguna Hak Cipta dan Hak Terkait yang memanfaatkan Hak Ekonomi Hak Cipta/Hak Terkait membayar Royalti kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait, melalui Lembaga Manajemen Kolektif.
- Pengguna membuat perjanjian dengan Lembaga Manajemen Kolektif yang berisi kewajiban untuk membayar Royalti atas Hak Cipta dan Hak Terkait yang digunakan.
- Tidak dianggap sebagai pelanggaran Undang-Undang ini, pemanfaatan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait secara komersial oleh pengguna sepanjang pengguna telah melakukan dan memenuhi kewajiban sesuai perjanjian dengan Lembaga Manajemen Kolektif.
(Pasal 87 UU No.28/2014)

Pengelola tempat perdagangan dilarang membiarkan penjualan dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya.

(Pasal 10 UU No.28/2014)



Setiap Orang yang mengelola tempat perdagangan dalam segala bentuknya yang dengan sengaja dan mengetahui membiarkan penjualan dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).



Pasal 95 ayat 4

Selain pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dalam bentuk pembajakan, sepanjang para pihak yang bersengketa diketahui keberadaannya dan/atau berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus menempuh terlebih dahulu penyelesaian sengketa melalui mediasi sebelum melakukan tuntutan pidana.



KETENTUAN PIDANA HAK CIPTA

- DELIK PIDANA : DELIK ADUAN
- Sanksi untuk orang yang melakukan pembajakan yaitu 10 tahun pidana penjara
- Kementerian Hukum dan HAM sedang menyusun Peraturan Menteri Hukum dan HAM terkait dengan Permasalahan pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual tentang ketentuan Sebagai Berikut :
 - Untuk Semua Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia dapat mengajukan laporan adanya tindak pidana HKI di Jakarta yaitu melalui Direktorat Penyidikan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM R.I atau BARESKRIM POLRI
 - Pengajuan Laporan /Pengaduan dapat dilakukan secara elektronik
 - Pihak yang dirugikan (Pemilik Hak) dapat mengajukan melalui kuasa, Asosiasi atau Lembaga Manajemen Kolektif



TERIMA
KASIH

